

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAYAN  
KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas.
3. Desa adalah Desa Sebayan Kecamatan Sambas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sebayan dengan Desa Jirak Kecamatan Sajad, Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, Desa Jagur Kecamatan Sambas, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.



BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jirak Kecamatan Sajad dan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, dan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Jirak Kecamatan Sajad, dimulai dari:
  1. TK 61.01.01.2011-01.2024-14.2001-000 dengan koordinat 1° 23' 45,900" LU dan 109° 20' 41,600" BT, yang berada di batas kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Limus, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.01.2011-01.2024-14.2001-000 ditarik ke arah Utara sejauh ± 890,85 meter menyusuri batas tanah menuju TK 61.01.01.2011-14.2001-001 dengan koordinat 1° 24' 12,823" LU dan 109° 20' 52,317" BT yang berada di sisi poros Jalan Sadayan dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Limus, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, telah disepakati; dan
  3. Dari TK 61.01.01.2011-14.2001-001 ditarik ke arah Utara sejauh ± 1.417,22 meter menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000 dengan koordinat 1° 24' 58,956" LU dan 109° 20' 53,093" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Rambayan, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Gelam, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas, dimulai dari:
  1. TK 61.01.01.2010-01.2011-01.2024-000 dengan koordinat 1° 22' 35,336" LU dan 109° 19' 32,984" BT yang berada median Sungai Sambas Kecil dan terletak pada pertemuan Dusun Keranji, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas dengan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-01.2024-000 ditarik ke arah Timur sejauh ± 483,92 meter menyusuri median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.01.2011-01.2024-001 dengan koordinat 1° 22' 41,819" LU dan 109° 19' 47,233" BT yang berada di median Sungai Sambas Kecil dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.01.2011-01.2024-001 ditarik ke arah Utara sejauh ± 57,16 meter menuju TK 61.01.01.2011-01.2024-002 dengan koordinat 1° 22' 43,604" LU dan 109° 19' 46,713" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.01.2011-01.2024-002 ditarik ke arah Utara sejauh ± 917,19 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat dan memotong Jalan



Sambas menuju TK 61.01.01.2011-01.2024-003 dengan koordinat 1° 23' 12,903" LU dan 109° 19' 43,878" BT yang berada di sisi utara Jalan Sambas dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati;

5. Dari TK 61.01.01.2011-01.2024-003 ditarik ke arah Timur Laut sejauh ± 1.752,38 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-01.2024-004 dengan koordinat 1° 23' 40,142" LU dan 109° 20' 14,072" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan
6. Dari TK 61.01.01.2011-01.2024-004 ditarik ke arah Timur dilanjutkan ke arah Utara kemudian ke arah Timur lagi sejauh ± 1.266,35 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-01.2024-14.2001-000 dengan koordinat 1° 23' 45,900" LU dan 109° 20' 41,600" BT, yang berada di batas kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, dengan Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Limus, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, telah disepakati.

(3) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, dimulai dari:

1. TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat 1° 22' 9,858"LU dan 109° 18' 37,640" BT yang berada ditepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas dan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000 ditarik ke arah Utara sejauh 284,26 meter menyusuri Tepi Jalan Raya menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-001 dengan koordinat 1° 22' 18,699"LU dan 109° 18' 39,239"BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-001 ke arah Timur menuju arah Utara menuju arah Timur menuju arah Selatan menuju arah Timur menuju arah Timur Laut sejauh 621,95 meter menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa kebun karet menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-002 dengan koordinat 1° 22' 19,996"LU dan 109° 18' 53,323"BT yang berada diantara batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-002 ke arah Barat Laut menuju arah Utara menuju arah Barat Laut menuju arah Timur Laut sejauh 868,3 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-003 dengan koordinat 1° 22' 42,561"LU dan 109° 18' 58,321"BT yang berada diantara batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-003 ke arah Timur Laut menuju arah Tenggara menuju arah Timur Laut sejauh 571,89 meter menyusuri parit batas MAN Sambas kemudian memotong jalan menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-004 dengan koordinat 1° 22' 46,796"LU dan 109° 19' 11,656"BT yang berada ditengah parit batas antara MAN Sambas dengan Politeknik Negeri Sambas dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-004 ke arah Tenggara menuju arah Timur Laut menuju arah Tenggara menuju arah Timur Laut sejauh 290,51 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-005 dengan koordinat 1° 22' 49,282"LU dan 109° 19' 18,307"BT yang berada diantara batas tanah masyarakat berupa kebun karet dan terletak pada



pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan

7. Dari TK 61.01.01.2010-01.2011-005 ke arah Tenggara menuju arah Timur Laut menuju arah Tenggara sejauh 820,84 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2010-01.2011-01.2024-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 35,336''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 32,984''$  BT yang berada di median Sungai Sambas Kecil dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas dan Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, telah disepakati.

- (4) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, dimulai dari:

1. TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 34,587''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 13,381''$  BT yang berada di lokasi perkebunan karet dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 ditarik ke arah tenggara sejauh  $\pm 477,33$  meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 22,505''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 18,150''$  BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.01.2009-01.2011-001 ditarik ke arah tenggara sejauh  $\pm 516,78$  meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 17,092''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 32,578''$  BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.01.2009-01.2011-002 ditarik ke arah selatan sejauh  $\pm 192,04$  meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 10,947''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 31,502''$  BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan
5. Dari TK 61.01.01.2009-01.2011-003 ditarik ke arah timur sejauh  $\pm 192,68$  meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 9,858''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 37,640''$  BT yang berada ditepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas dan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati.

- (5) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas, dimulai dari:

1. TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 34,587''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 13,381''$  BT yang berada di lokasi perkebunan karet dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 ditarik ke arah utara sejauh  $\pm 421,13$  meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2008-01.2011-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 48,270''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 12,820''$  BT yang berada di tepi parit batas kebun sawit dan kebun jeruk dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.01.2008-01.2011-001 ditarik ke arah timur sejauh  $\pm 150,85$  meter menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2008-01.2011-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 48,841''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 17,161''$  BT yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur, Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan
4. Dari TK 61.01.01.2008-01.2011-002 ditarik ke arah Utara sejauh  $\pm 995,48$  meter menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2008-01.2011-06.2002-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 12,903''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 43,878''$  BT yang berada di ujung parit jumbo Desa Penakalan dan terletak



pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur, Kecamatan Sambas dan Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

- (6) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Setalik, dimulai dari:
1. TK 61.01.01.2008-01.2011-06.2002-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 20,586''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 10,735''$  BT, yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Nagur, Desa Jagur, Kecamatan Sambas dengan Dusun Senyawan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.01.2008-01.2011-06.2002-000 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur sejauh  $\pm 885,23$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2002-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 27,136''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 30,006''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Senyawan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.01.2011-06.2002-001 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur Laut sejauh  $\pm 325,18$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2002-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 35,457''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 25,084''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Senyawan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
  4. Dari TK 61.01.01.2011-06.2002-002 ditarik ke arah Utara sejauh  $\pm 485,27$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2002-06.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 48,574''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 31,045''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (7) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Setalik Kecamatan Sambas, dimulai dari:
1. TK 61.01.01.2011-06.2002-06.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 48,574''$  LU dan  $109^{\circ} 18' 31,045''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.01.2011-06.2002-06.2004-000 ditarik ke arah Timur sejauh  $\pm 1.295,54$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2004-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 56,894''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 2,100''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.01.2011-06.2004-001 ditarik ke arah Selatan dilanjutkan ke arah Timur kemudian dilanjutkan ke arah Utara sejauh  $\pm 621,92$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat dan memotong Jalan Raya Sejangkung menuju TK 61.01.01.2011-06.2004-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 55,704''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 9,156''$  BT yang berada di sisi utara Jalan Raya Sejangkung dan terletak pada pertemuan Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.01.2011-06.2004-002 ditarik ke arah Timur dilanjutkan ke arah Utara kemudian dilanjutkan ke arah Timur sejauh  $\pm 1.153,67$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2004-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 12,188''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 32,222''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan



- Dusun Sebambang, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
5. Dari TK 61.01.01.2011-06.2004-003 ditarik ke arah Utara sejauh  $\pm 1.140,77$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 36,991''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 27,000''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (8) Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 36,991''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 27,000''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur kemudian ke arah Utara lagi sejauh  $\pm 1.434,91$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 2,229''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 50,071''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.01.2011-06.2005-001 ditarik ke arah Timur sejauh  $\pm 1.675,55$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat dan memotong parit/turusan menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 52,384''$  LU dan  $109^{\circ} 20' 42,929''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Rambayan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
  4. Dari TK 61.01.01.2011-06.2005-002 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur sejauh  $\pm 518,76$  meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 58,956''$  LU dan  $109^{\circ} 20' 53,093''$  BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Gelam, Desa Jirak, Kecamatan Sajad dengan Dusun Rambayan, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sebayan Kecamatan Sambas adalah  $\pm 1.262,97$  Ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sebayan Kecamatan Sambas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 72), Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 73), Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 83), dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Antara Desa Jirak Kecamatan Sajad dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD


FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
ERWANTO, S.H.  
NIP. 19780506 200502 1 004





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PUSAKA  
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
**Kode Wilayah : 61.01.04.2010**  
**DESA PUSAKA**  
KECAMATAN TEBAS  
KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... 49N WGS 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

**Keterangan**  
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi  
Kantor Desa  
Batas Kecamatan  
Batas Dusun  
Titik Kartometrik  
Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK GEOGRAFIK DAN UNIVERS TRANSVERSE MERCATOR (UTM) BATAS DESA PUSAKA KECAMATAN TEBAS				
TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIK		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (METER)	Y (METER)
TK 61.01.04.2009-04.2010-014	109° 6' 10.872"	1° 13' 12.093"	288.913.19	134.912.57
TK 61.01.04.2009-04.2010-013	109° 6' 10.700"	1° 13' 13.200"	288.918.00	134.912.28
TK 61.01.04.2009-04.2010-012	109° 6' 10.600"	1° 13' 14.300"	288.922.80	134.912.98
TK 61.01.04.2009-04.2010-011	109° 6' 10.500"	1° 13' 15.400"	288.927.60	134.913.68
TK 61.01.04.2009-04.2010-010	109° 6' 10.400"	1° 13' 16.500"	288.932.40	134.914.38
TK 61.01.04.2009-04.2010-009	109° 6' 10.300"	1° 13' 17.600"	288.937.20	134.915.08
TK 61.01.04.2009-04.2010-008	109° 6' 10.200"	1° 13' 18.700"	288.942.00	134.915.78
TK 61.01.04.2009-04.2010-007	109° 6' 10.100"	1° 13' 19.800"	288.946.80	134.916.48
TK 61.01.04.2009-04.2010-006	109° 6' 10.000"	1° 13' 20.900"	288.951.60	134.917.18
TK 61.01.04.2009-04.2010-005	109° 6' 9.900"	1° 13' 22.000"	288.956.40	134.917.88
TK 61.01.04.2009-04.2010-004	109° 6' 9.800"	1° 13' 23.100"	288.961.20	134.918.58
TK 61.01.04.2009-04.2010-003	109° 6' 9.700"	1° 13' 24.200"	288.966.00	134.919.28
TK 61.01.04.2009-04.2010-002	109° 6' 9.600"	1° 13' 25.300"	288.970.80	134.919.98
TK 61.01.04.2009-04.2010-001	109° 6' 9.500"	1° 13' 26.400"	288.975.60	134.920.68
TK 61.01.04.2010-04.2011-014	109° 6' 9.400"	1° 13' 27.500"	288.980.40	134.921.38
TK 61.01.04.2010-04.2011-013	109° 6' 9.300"	1° 13' 28.600"	288.985.20	134.922.08
TK 61.01.04.2010-04.2011-012	109° 6' 9.200"	1° 13' 29.700"	288.990.00	134.922.78
TK 61.01.04.2010-04.2011-011	109° 6' 9.100"	1° 13' 30.800"	288.994.80	134.923.48
TK 61.01.04.2010-04.2011-010	109° 6' 9.000"	1° 13' 31.900"	288.999.60	134.924.18
TK 61.01.04.2010-04.2011-009	109° 6' 8.900"	1° 13' 33.000"	289.004.40	134.924.88
TK 61.01.04.2010-04.2011-008	109° 6' 8.800"	1° 13' 34.100"	289.009.20	134.925.58
TK 61.01.04.2010-04.2011-007	109° 6' 8.700"	1° 13' 35.200"	289.014.00	134.926.28
TK 61.01.04.2010-04.2011-006	109° 6' 8.600"	1° 13' 36.300"	289.018.80	134.926.98
TK 61.01.04.2010-04.2011-005	109° 6' 8.500"	1° 13' 37.400"	289.023.60	134.927.68
TK 61.01.04.2010-04.2011-004	109° 6' 8.400"	1° 13' 38.500"	289.028.40	134.928.38
TK 61.01.04.2010-04.2011-003	109° 6' 8.300"	1° 13' 39.600"	289.033.20	134.929.08
TK 61.01.04.2010-04.2011-002	109° 6' 8.200"	1° 13' 40.700"	289.038.00	134.929.78
TK 61.01.04.2010-04.2011-001	109° 6' 8.100"	1° 13' 41.800"	289.042.80	134.930.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-000	109° 6' 8.000"	1° 13' 42.900"	289.047.60	134.931.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-001	109° 6' 7.900"	1° 13' 44.000"	289.052.40	134.931.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-002	109° 6' 7.800"	1° 13' 45.100"	289.057.20	134.932.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-003	109° 6' 7.700"	1° 13' 46.200"	289.062.00	134.933.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-004	109° 6' 7.600"	1° 13' 47.300"	289.066.80	134.933.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-005	109° 6' 7.500"	1° 13' 48.400"	289.071.60	134.934.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-006	109° 6' 7.400"	1° 13' 49.500"	289.076.40	134.935.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-007	109° 6' 7.300"	1° 13' 50.600"	289.081.20	134.936.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-008	109° 6' 7.200"	1° 13' 51.700"	289.086.00	134.936.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-009	109° 6' 7.100"	1° 13' 52.800"	289.090.80	134.937.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-010	109° 6' 7.000"	1° 13' 53.900"	289.095.60	134.938.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-011	109° 6' 6.900"	1° 13' 55.000"	289.100.40	134.938.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-012	109° 6' 6.800"	1° 13' 56.100"	289.105.20	134.939.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-013	109° 6' 6.700"	1° 13' 57.200"	289.110.00	134.940.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-014	109° 6' 6.600"	1° 13' 58.300"	289.114.80	134.940.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-015	109° 6' 6.500"	1° 13' 59.400"	289.119.60	134.941.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-016	109° 6' 6.400"	1° 14' 00.500"	289.124.40	134.942.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-017	109° 6' 6.300"	1° 14' 01.600"	289.129.20	134.943.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-018	109° 6' 6.200"	1° 14' 02.700"	289.134.00	134.943.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-019	109° 6' 6.100"	1° 14' 03.800"	289.138.80	134.944.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-020	109° 6' 6.000"	1° 14' 04.900"	289.143.60	134.945.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-021	109° 6' 5.900"	1° 14' 06.000"	289.148.40	134.945.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-022	109° 6' 5.800"	1° 14' 07.100"	289.153.20	134.946.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-023	109° 6' 5.700"	1° 14' 08.200"	289.158.00	134.947.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-024	109° 6' 5.600"	1° 14' 09.300"	289.162.80	134.947.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-025	109° 6' 5.500"	1° 14' 10.400"	289.167.60	134.948.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-026	109° 6' 5.400"	1° 14' 11.500"	289.172.40	134.949.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-027	109° 6' 5.300"	1° 14' 12.600"	289.177.20	134.950.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-028	109° 6' 5.200"	1° 14' 13.700"	289.182.00	134.950.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-029	109° 6' 5.100"	1° 14' 14.800"	289.186.80	134.951.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-030	109° 6' 5.000"	1° 14' 15.900"	289.191.60	134.952.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-031	109° 6' 4.900"	1° 14' 17.000"	289.196.40	134.952.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-032	109° 6' 4.800"	1° 14' 18.100"	289.201.20	134.953.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-033	109° 6' 4.700"	1° 14' 19.200"	289.206.00	134.954.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-034	109° 6' 4.600"	1° 14' 20.300"	289.210.80	134.954.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-035	109° 6' 4.500"	1° 14' 21.400"	289.215.60	134.955.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-036	109° 6' 4.400"	1° 14' 22.500"	289.220.40	134.956.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-037	109° 6' 4.300"	1° 14' 23.600"	289.225.20	134.957.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-038	109° 6' 4.200"	1° 14' 24.700"	289.230.00	134.957.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-039	109° 6' 4.100"	1° 14' 25.800"	289.234.80	134.958.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-040	109° 6' 4.000"	1° 14' 26.900"	289.239.60	134.959.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-041	109° 6' 3.900"	1° 14' 28.000"	289.244.40	134.959.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-042	109° 6' 3.800"	1° 14' 29.100"	289.249.20	134.960.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-043	109° 6' 3.700"	1° 14' 30.200"	289.254.00	134.961.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-044	109° 6' 3.600"	1° 14' 31.300"	289.258.80	134.961.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-045	109° 6' 3.500"	1° 14' 32.400"	289.263.60	134.962.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-046	109° 6' 3.400"	1° 14' 33.500"	289.268.40	134.963.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-047	109° 6' 3.300"	1° 14' 34.600"	289.273.20	134.964.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-048	109° 6' 3.200"	1° 14' 35.700"	289.278.00	134.964.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-049	109° 6' 3.100"	1° 14' 36.800"	289.282.80	134.965.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-050	109° 6' 3.000"	1° 14' 37.900"	289.287.60	134.966.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-051	109° 6' 2.900"	1° 14' 39.000"	289.292.40	134.966.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-052	109° 6' 2.800"	1° 14' 40.100"	289.297.20	134.967.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-053	109° 6' 2.700"	1° 14' 41.200"	289.302.00	134.968.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-054	109° 6' 2.600"	1° 14' 42.300"	289.306.80	134.968.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-055	109° 6' 2.500"	1° 14' 43.400"	289.311.60	134.969.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-056	109° 6' 2.400"	1° 14' 44.500"	289.316.40	134.970.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-057	109° 6' 2.300"	1° 14' 45.600"	289.321.20	134.971.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-058	109° 6' 2.200"	1° 14' 46.700"	289.326.00	134.971.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-059	109° 6' 2.100"	1° 14' 47.800"	289.330.80	134.972.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-060	109° 6' 2.000"	1° 14' 48.900"	289.335.60	134.973.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-061	109° 6' 1.900"	1° 14' 50.000"	289.340.40	134.973.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-062	109° 6' 1.800"	1° 14' 51.100"	289.345.20	134.974.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-063	109° 6' 1.700"	1° 14' 52.200"	289.350.00	134.975.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-064	109° 6' 1.600"	1° 14' 53.300"	289.354.80	134.975.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-065	109° 6' 1.500"	1° 14' 54.400"	289.359.60	134.976.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-066	109° 6' 1.400"	1° 14' 55.500"	289.364.40	134.977.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-067	109° 6' 1.300"	1° 14' 56.600"	289.369.20	134.978.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-068	109° 6' 1.200"	1° 14' 57.700"	289.374.00	134.978.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-069	109° 6' 1.100"	1° 14' 58.800"	289.378.80	134.979.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-070	109° 6' 1.000"	1° 14' 59.900"	289.383.60	134.980.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-071	109° 6' 0.900"	1° 15' 01.000"	289.388.40	134.980.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-072	109° 6' 0.800"	1° 15' 02.100"	289.393.20	134.981.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-073	109° 6' 0.700"	1° 15' 03.200"	289.398.00	134.982.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-074	109° 6' 0.600"	1° 15' 04.300"	289.402.80	134.982.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-075	109° 6' 0.500"	1° 15' 05.400"	289.407.60	134.983.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-076	109° 6' 0.400"	1° 15' 06.500"	289.412.40	134.984.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-077	109° 6' 0.300"	1° 15' 07.600"	289.417.20	134.985.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-078	109° 6' 0.200"	1° 15' 08.700"	289.422.00	134.985.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-079	109° 6' 0.100"	1° 15' 09.800"	289.426.80	134.986.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-080	109° 6' 0.000"	1° 15' 10.900"	289.431.60	134.987.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-081	109° 5' 59.900"	1° 15' 12.000"	289.436.40	134.987.88
TK 61.01.04.2010-04.2012-082	109° 5' 59.800"	1° 15' 13.100"	289.441.20	134.988.58
TK 61.01.04.2010-04.2012-083	109° 5' 59.700"	1° 15' 14.200"	289.446.00	134.989.28
TK 61.01.04.2010-04.2012-084	109° 5' 59.600"	1° 15' 15.300"	289.450.80	134.989.98
TK 61.01.04.2010-04.2012-085	109° 5' 59.500"	1° 15' 16.400"	289.455.60	134.990.68
TK 61.01.04.2010-04.2012-086	109° 5' 59.400"	1° 15' 17.500"	289.460.40	134.991.38
TK 61.01.04.2010-04.2012-087	109° 5' 59.300"	1° 15' 18.600"	289.465.20	134.992.08
TK 61.01.04.2010-04.2012-088	109° 5' 59.200"	1° 15' 19.700"	289.470.00	134.992.78
TK 61.01.04.2010-04.2012-089	109° 5' 59.100"	1° 15' 20.800"	289.474.80	134.993.48
TK 61.01.04.2010-04.2012-090	109° 5' 59.000"	1° 15' 21.900"	289.479.60	134.994.18
TK 61.01.04.2010-04.2012-091	109° 5' 58.900"	1° 15' 23.000"	289	